

KAJIAN KEBIJAKAN HILIRISASI INDUSTRI PADA PERIZINAN KAWASAN BERIKAT

Desi Riana Prasetya Putri¹⁾, Ryan Faradina²⁾

^{1,2)}Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia

E-mail: ¹⁾riana.prasetya@customs.go.id, ²⁾ryan.faradina@customs.go.id

INFORMASI ARTIKEL

Tanggal masuk
[09-06-2023]

Revisi
[31-10-2023]

Tanggal terima
[11-11-2023]

ABSTRACT:

In line with the policy of industrial downstreaming, the Directorate General of Customs and Excise (DGCE), which has functions in industrial assistance and trade facilitation, supports this policy through the provision of Bonded Zone facilities. Bonded Zone permits are granted to companies engaged in processing activities to support industry downstreaming, so the facilities can only be provided to intermediate and downstream industries. However, the regulations governing Bonded Zone do not provide objective and measurable parameters as well as definition for a downstream industry products, which hinders companies from obtaining Bonded Zone facilities. This situation potentially leads to various issues related to licensing, resulting in the loss of export potential for domestic processing industries. Therefore, this study aims to formulate definition and parameters for downstream industrialization that can serve as a basis for determining standardized and uniform Bonded Zone permits. We use qualitative content analysis and literature review to propose alternatives for defining downstream industry within the context of Bonded Zone facilities. The findings of this study recommend adjustments to

ABSTRAK:

Sejalan dengan kebijakan hilirisasi industri, DJBC yang memiliki fungsi *industrial assistance* dan *trade facilitator* mendukung kebijakan tersebut melalui pemberian fasilitas Kawasan Berikat. Izin Kawasan Berikat salah satunya diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan pengolahan barang untuk mendukung hilirisasi, sehingga fasilitas hanya dapat diberikan kepada kelompok industri antara dan industri hilir. Akan tetapi, regulasi yang mengatur mengenai Kawasan Berikat tidak memberikan definisi dan parameter yang objektif dan terukur atas suatu produk hilirisasi agar perusahaan dapat memperoleh fasilitas Kawasan Berikat. Hal tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan terkait pemberian perizinan yang dapat berakibat pada hilangnya potensi ekspor industri pengolahan dalam negeri. Dengan demikian, kajian ini bertujuan untuk merumuskan definisi dan parameter dari hilirisasi industri yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan pemberian fasilitas Kawasan Berikat yang terstandar dan seragam. Metodologi penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis konten dan studi literatur dalam menentukan alternatif definisi dan parameter dari industri hilir dalam kaitannya dengan pemberian fasilitas Kawasan Berikat. Hasil kajian ini merekomendasikan agar dapat dilakukan penyesuaian regulasi terkait pemberian fasilitas Kawasan Berikat, khususnya mengenai parameter hilirisasi industri yang menjadi salah satu syarat agar perusahaan yang berorientasi ekspor dapat memperoleh izin Kawasan Berikat.

the regulations concerning the provision of Bonded Zone facilities, particularly regarding the parameters of industrial downstreaming as one of the requirements for export-oriented companies to obtain the Bonded Zone permit.

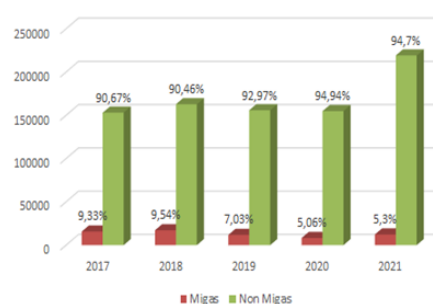
Keywords: *downstream industrialization, customs facilities, bonded zone, value-added, regional value content.*

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memanfaatkan perdagangan internasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui pembukaan akses pasar yang lebih luas serta pencapaian tingkat efisiensi dan daya saing ekonomi yang lebih tinggi (Ifa dan Yahdi, 2020). Terjaganya ketahanan ekonomi di Indonesia tidak lepas dari upaya pemerintah untuk terus mempertahankan capaian positif pada neraca perdagangan dengan memacu pertumbuhan ekspor.

Kinerja ekspor yang menunjukkan tren positif merupakan hasil dari penggalan potensi ekspor, kebijakan yang mendukung, serta berbagai fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Dilihat dari perkembangannya, produk ekspor asal Indonesia didominasi oleh sektor nonmigas.

Kata Kunci: hilirisasi industri, fasilitas kepabeanan, kawasan berikat, nilai tambah, regional value content.



Grafik 1.1 Perbandingan Ekspor Migas dan Nonmigas Periode 2017 - 2021 (Juta USD)

Sumber: BPS (diolah)

Selama periode 2017-2021, peranan ekspor nonmigas Indonesia mencapai 90% hingga 94%, (BPS, 2021). Adapun sektor yang mendominasi nilai ekspor nonmigas berasal dari sektor industri pengolahan, kemudian disusul oleh sektor pertambangan dan pertanian (Janah, M., 2022). Hal ini menunjukkan bahwa industri pengolahan memiliki potensi keunggulan kompetitif yang dapat terus ditingkatkan.

Salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan keunggulan kompetitif produk ekspor asal Indonesia adalah dengan mendorong terciptanya produk bernilai tinggi melalui kebijakan hilirisasi

industri. Hilirisasi merupakan proses perubahan dari industri yang memproduksi bahan baku menjadi industri yang memproduksi barang siap pakai, dengan demikian, hilirisasi industri dimaksudkan untuk memperoleh nilai tambah atas produk bahan mentah (Hadinata dan Marianti, 2020).

Sejalan dengan kebijakan hilirisasi, pemerintah memberikan fasilitas yang dapat mendukung proses hilirisasi industri melalui DJBC yang memiliki fungsi *industrial assistance* dan *trade facilitator*, salah satunya yaitu fasilitas Kawasan Berikat untuk perusahaan yang melakukan kegiatan pengolahan bahan dan/atau barang untuk tujuan ekspor. Kawasan Berikat merupakan Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.

Melalui fasilitas Kawasan Berikat, pengolahan bahan baku menjadi barang siap ekspor diberikan penangguhan Bea Masuk; pembebasan Cukai; tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor; dan/atau tidak dipungut PPN dan PPnBM. Pemberian fasilitas tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendukung

perkembangan industri dalam negeri (Nurchahyo dan Purwana, 2021).

Pemberian fasilitas Kawasan Berikat diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah oleh PER-09/BC/2021, pada pasal 14 ayat (1) huruf c dan pasal 14 ayat (4) disebutkan bahwa izin Kawasan Berikat diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan pengolahan barang untuk mendukung hilirisasi industri.

Konsep hilirisasi industri menjadi aspek yang penting dalam regulasi yang mengatur pemberian fasilitas Kawasan Berikat karena hilirisasi menjadi prasyarat apakah suatu perusahaan dapat diberikan fasilitas. Namun demikian, penggunaan istilah hilirisasi industri dalam berbagai peraturan masih menunjukkan kurangnya konsensus tentang definisi serta parameter dari konsep tersebut.

Salah satu permasalahan yang timbul akibat tidak adanya kejelasan parameter hilirisasi adalah munculnya perbedaan interpretasi, kasus tersebut dapat ditemukan pada pengajuan perubahan jenis hasil produksi Kawasan Berikat oleh PT. ABC kepada Kantor Wilayah DJBC XYZ. Terdapat perbedaan pendapat apakah produk yang dihasilkan termasuk ke dalam

katategori produk hilir sehingga perusahaan berhak atas fasilitas di Kawasan Berikat.

Kasus lainnya yaitu terkait pengajuan permohonan fasilitas Kawasan Berikat atas nama PT. DEF. Perusahaan tersebut merupakan pabrik pengolahan kayu. Hasil produksinya diekspor ke beberapa negara dengan nilai devisa ekspor lebih dari US\$2 juta. Akan tetapi, peraturan yang menjadi dasar hukum dalam pemberian fasilitas Kawasan Berikat tidak memberikan batasan jelas antara produk hulu, produk antara, dan produk hilir pada industri pengolahan kayu.

Tidak adanya kejelasan parameter hilirisasi menyebabkan ketidakpastian bagi Kantor Wilayah DJBC dalam menentukan apakah suatu perusahaan dapat diberikan fasilitas Kawasan Berikat. Hal ini menimbulkan risiko pemberian izin Kawasan Berikat yang tidak tepat. Parameter terkait penggolongan produk hilirisasi juga diperlukan agar tidak menimbulkan perbedaan dasar penentuan dalam memberikan fasilitas Kawasan Berikat sehingga berpotensi menimbulkan kesulitan dan/atau ketidakpastian bagi investor.

Regulasi mengenai Kawasan Berikat, menyebutkan bahwa produk antara dan/atau hilir sangat lekat dengan

adanya nilai tambah pada produk akhir yang dihasilkan. Parameter nilai tambah yang objektif serta dapat dikuantifikasi telah digunakan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor PER-77/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia (*Rules of Origin of Indonesia*).

Pada peraturan tersebut, asal suatu barang dapat ditentukan dengan melihat nilai dari *regional value content* (RVC) yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Pengukuran untuk menentukan asal suatu barang secara konsep memiliki variabel yang dapat digunakan untuk mengukur apakah suatu produk akhir memiliki nilai tambah dari bahan bakunya.

Dengan demikian, terdapat kemungkinan konsep pengukuran RVC untuk digunakan sebagai salah satu parameter dalam menentukan apakah suatu produk memiliki nilai tambah dalam kaitannya dengan hilirisasi industri guna menjawab persoalan-persoalan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, kajian ini bertujuan untuk menganalisis definisi dan parameter

dari hilirisasi industri dalam kaitannya dengan pemberian fasilitas Kawasan Berikat serta menjelaskan bagaimana definisi dan parameter hilirisasi industri yang jelas dan terukur dapat mendukung tujuan “Rebranding Kawasan Berikat” hingga berkontribusi terhadap terciptanya hilirisasi industri.

Memahami bagaimana suatu istilah atau konsep digunakan dalam suatu kebijakan merupakan aspek penting untuk menunjang keberhasilan kebijakan tersebut (Hall dan Steiner, 2020). Oleh karena itu, memahami bagaimana konsep hilirisasi industri pada pemberian izin fasilitas Kawasan Berikat dapat dioperasionalkan baik dari definisi maupun cara pengukurannya menjadi penting bagi para pemangku kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar keputusan yang diambil dapat selaras dengan tujuan hilirisasi industri, tepat sasaran, serta dapat memberikan kepastian bagi para pelaku industri.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1 Teori Institusional

Menurut teori institusional, untuk mempertahankan legitimasinya, suatu organisasi harus dapat meyakinkan publik bahwa organisasi tersebut merupakan entitas yang layak untuk didukung (Meyer

dan Rowan, 1977). Teori institusional dapat menggambarkan tindakan dan pengambilan keputusan dalam organisasi publik. Menurut Ashworth (2009), teori institusional menjelaskan bagaimana organisasi akan menyesuaikan diri dengan harapan eksternal atau norma sosial.

Dengan demikian, organisasi publik yang mempertahankan legitimasinya cenderung menunjukkan kesamaan atau isomorfisme dengan organisasi publik lain (DiMaggio dan Powell, 1983). Isomorfisme merupakan suatu proses yang memaksa organisasi untuk mengambil keputusan yang serupa dengan organisasi lain dalam menghadapi serangkaian kondisi atau permasalahan yang sama.

DiMaggio dan Powell (1983) berpendapat bahwa kompetisi sendiri tidak dapat menjelaskan isomorfisme, melainkan tekanan institusional koorisif, mimetik, dan normatif. Tekanan koorisif melibatkan pengaruh organisasi yang lebih kuat. Tekanan mimetik mendorong organisasi untuk meniru hal-hal yang dianggap berhasil. Adapun bagaimana suatu peraturan dibentuk dan didefinisikan oleh suatu organisasi akan melibatkan faktor-faktor seperti kerangka hukum, norma yang berlaku, serta harapan masyarakat yang proses pembentukannya dapat dijelaskan oleh teori institusional.

2.2 Hilirisasi Industri

Konsep hilirisasi diartikan sebagai upaya dalam pengolahan lebih lanjut, lebih ke arah hilir atas suatu produk atau komoditas untuk mendapatkan nilai tambah yang lebih tinggi secara berkesinambungan (Irawan dan Soesilo, 2021). Hilirisasi berkaitan dengan konsep industrialisasi yang merupakan langkah dalam mengembangkan industri yang mengolah bahan baku (mentah) atau primer menjadi produk olahan baik industri sekunder maupun industri tersier.

2.3 Konsep Nilai Tambah

Nilai tambah merupakan proses pertambahan nilai suatu komoditas setelah melalui proses pengolahan, pengangkutan, ataupun penyimpanan dalam suatu proses produksi. Secara sederhana, nilai tambah adalah selisih lebih antara nilai produk dan nilai biaya input (Fauziah, dkk., 2021).

Nilai tambah merupakan perubahan inkremental dari nilai yang diberikan oleh produsen kepada suatu produk. Selain itu, nilai tambah juga sebanding dengan pendapatan dalam akuntansi karena nilai tambah mengungkapkan nilai yang diberikan kepada suatu barang dan/atau jasa melalui kegiatan produksi sebelum akhirnya dijual ke entitas lain (Haller dan Stolowy, 1998).

Dengan demikian, besaran nilai tambah dapat diukur dengan mengidentifikasi nilai dari komponen penyusun biaya produksi dan/atau dengan mengukur selisih dari nilai jual dengan biaya produksi.

2.4 Rebranding Kawasan Berikat

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2018 tentang Kawasan Berikat, Kawasan Berikat didefinisikan sebagai Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.

Izin Pengusaha Kawasan Berikat diberikan kepada perusahaan yang melakukan Kegiatan Pengolahan barang sebagai berikut: 1) Untuk tujuan ekspor, baik secara langsung maupun tidak langsung; 2) Untuk menggantikan barang impor (*import substitution*); 3) Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) untuk mendukung hilirisasi industri yang diberikan kepada kelompok industri antara dan industri hilir; dan 4) Pada industri tertentu.

Pada dasarnya, pemberian fasilitas fiskal ditujukan untuk menarik investor agar industri dalam negeri dapat terus

berkembang (Baidarus, dkk., 2019), sehingga penting bagi pemerintah untuk menciptakan sebuah konsep dan/atau citra yang menghubungkan pandangan pembuat kebijakan kepada pengguna jasa agar tujuan utama dari pemberian fasilitas tersebut dapat tercapai. Peraturan terbaru mengenai Kawasan Berikat merupakan manifestasi dari “*Rebranding Kawasan Berikat*” sehingga fasilitas Kawasan Berikat memiliki citra yang baru guna menarik lebih banyak investasi.

Dengan adanya *rebranding* Kawasan Berikat yang menekankan pada kepastian dan berbagai kemudahan bagi investor, jumlah fasilitas Kawasan Berikat diperkirakan akan terus mengalami peningkatan sehingga output atau kontribusinya terhadap ekspor, investasi, dan perekonomian nasional dapat semakin meningkat (Ninghar, 2021).

2.5 Rules of Origin

Rules of origin menetapkan kriteria yang digunakan untuk menentukan di mana barang diproduksi. Hal tersebut penting untuk menerapkan kebijakan-kebijakan terkait perdagangan, termasuk tarif preferensi, kuota, tindakan anti-dumping, dan bea masuk imbalan (*countervailing duty*).

Berdasarkan *WTO Agreement on Rules on Origin* dan *Free Trade*

Agreements (FTAs), terdapat dua cara dalam menentukan kriteria asal barang, antara lain *wholly obtained criterion* dan *substantial transformation criterion*. Digunakan tiga metode untuk menentukan produk yang masuk klasifikasi “*not wholly obtained or produced*” yaitu: (1) perubahan klasifikasi tarif (*change in tariff classification*); (2) penambahan nilai (*value added*); dan (3) proses produksi yang spesifik (*specific manufacturing process*).

Metode penambahan nilai (*value added*) merupakan tingkat transformasi yang disyaratkan untuk memberikan status asal pada barang (Krishna, 2005). Suatu barang dianggap diubah secara substansial ketika nilai tambah suatu barang meningkat hingga tingkat tertentu yang dinyatakan dalam persentase *ad valorem*.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis konten. Analisis konten merupakan metode yang digunakan untuk menentukan keberadaan suatu kata, tema, atau konsep tertentu dalam data kualitatif yang berbentuk teks. Metode tersebut dilakukan dengan menginterpretasikan isi dari data berupa teks melalui proses klasifikasi sistematis (*coding*) dan mengidentifikasi tema serta

pola keterkaitan antarteks (Hsieh dan Shannon, 2005).

Analisis konten telah digunakan pada rumpun ilmu sosial untuk menganalisis definisi seperti misalnya penggunaan istilah "*social participation*" (Levasseur dkk., 2010), "*green supply chain management*" (Ahi dan Searcy, 2013), dan "*corporate social responsibility*" (Dahlsrud, 2008). Selanjutnya, dalam melakukan analisis konten, peneliti harus membangun kerangka *coding* agar interpretasi dapat diandalkan (Schreier, 2012; Elo, dkk., 2014; Bolognesi, dkk., 2017).

Untuk itu, dalam melakukan pengkodean, peneliti menerapkan *human coding*, daripada pengkodean komputer, mengingat kompleksitas dan konteks informasi yang dibutuhkan (Armstrong dan Towery, 2022). *Human coding* merupakan instrumen penelitian yang merujuk pada analisis teks dengan bergantung pada pemrogram manusia untuk mengekstrak, mengkategorikan, dan mengkuantifikasi informasi yang dibutuhkan.

Metode ini menggunakan penilaian manusia untuk menginterpretasi teks yang relevan ke dalam kategori konseptual dan variabel yang telah dikodekan (Bunea, dkk., 2017). Data yang digunakan untuk

melakukan analisis konten dapat diperoleh dari semua jenis teks tertulis yang berasal dari berbagai sumber (Burnard, 1991).

Dalam analisis konten kualitatif, data disajikan dalam kata-kata, konsep, dan/atau tema yang memungkinkan untuk menarik beberapa interpretasi atas hasil analisis dari data tersebut (Bengtsson, 2016). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi definisi serta parameter konsep hilirisasi industri yang dapat diaplikasikan ke dalam berbagai sektor industri secara umum, sehingga kajian ini memilih definisi dari "hilirisasi industri" sebagai unit analisis.

Untuk mengidentifikasi definisi dan parameter yang digunakan pada kajian ini, peraturan perundangan terkait, artikel dan/atau jurnal terpublikasi, serta situs terpercaya yang memuat definisi "hilirisasi industri" dipilih sebagai sumber data. Penulis menggunakan analisis konten induktif dari definisi dan parameter dari sumber yang diterbitkan dari tahun 2000 hingga 2021.

Teks yang memuat definisi "hilirisasi industri", baik yang dikutip (sekunder) ataupun tidak menjadi objek pencarian pada kajian ini. Basis data yang bersumber dari artikel dan/atau jurnal akademik diperoleh dari basis data Google Cendekia. Untuk yang bersumber dari peraturan

perundangan, data diperoleh dari direktori Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta Peraturan Menteri Perindustrian.

Dalam melakukan analisis konten, data berupa teks terlebih dahulu dilakukan pengkodean (*coding*) atau dipecah ke dalam kategori yang dapat dikelola untuk melakukan analisis (Hsieh & Shannon, 2005). Kajian ini menggunakan analisis konten yang bersifat relasional yang akan menilai bagaimana konsep hilirisasi industri dari berbagai sumber terhubung dan bagaimana konteks dari hilirisasi industri digunakan guna memperoleh definisi serta parameter yang paling umum digunakan.

Penulis meninjau semua definisi dan membuat kategori pengkodean yang

sesuai. Untuk setiap kategori, definisi disepakati baik maknanya maupun penerapannya. Setelah kategori ditentukan, analisis kualitatif dilakukan untuk menyajikan data dalam kategori-kategori serta memperoleh interpretasi dari teks yang telah dianalisis. Secara keseluruhan 40 artikel dan/atau jurnal serta 10 peraturan perundangan telah ditinjau dengan cermat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hilirisasi Industri

Sesuai dengan metode konten analisis yang telah dijelaskan di atas, definisi terkait hilirisasi industri diperoleh dari berbagai jurnal dan/atau artikel yang menjelaskan dan/atau memberikan definisi hilirisasi industri secara eksplisit. Berdasarkan hasil pencarian, diperoleh

Tabel 4.1 Analisis Konten atas Definisi Hilirisasi Industri

Kode	Jumlah Artikel	Ruang lingkup kode
Produk Olahan	10	Definisi yang menjelaskan bahwa hasil atau <i>output</i> dari hilirisasi industri adalah berupa barang setengah jadi dan/atau barang jadi yang merupakan hasil pengolahan bahan baku.
Nilai Tambah	8	Definisi yang menjelaskan bahwa produk dari hilirisasi industri memiliki elemen pertambahan nilai dari nilai intrinsik bahan bakunya.
Perubahan	7	Definisi yang menjelaskan bahwa proses hilirisasi mengakibatkan adanya perubahan baik sifat maupun bentuk serta peningkatan kualitas barang dari bahan bakunya.
Proses Lanjutan	6	Definisi yang menjelaskan bahwa hilirisasi industri mengacu pada pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi yang dilakukan melalui lebih dari satu tahapan.

Sumber: Diolah penulis

total 40 artikel yang menjelaskan mengenai hilirisasi industri.

Hasil pengkodean (*coding*) dari definisi hilirisasi dapat dilihat pada Tabel 4.1. Hasil pengkodean sebagai bagian dari metode analisis konten dapat menunjukkan elemen yang paling umum digunakan untuk mendefinisikan hilirisasi industri.

Berdasarkan hasil konten analisis pada Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa elemen kunci yang paling sering muncul untuk mendefinisikan hilirisasi industri adalah Produk Olahan. Produk olahan dianggap sebagai hasil atau *output* dari proses hilirisasi industri, produk olahan sendiri dapat berbentuk barang setengah jadi ataupun barang jadi yang merupakan produk lebih lanjut dari pengolahan bahan baku.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu industri merupakan industri hilir apabila menghasilkan produk olahan baik berupa barang setengah jadi maupun barang jadi.

Selanjutnya, elemen penting yang paling sering disebutkan dalam definisi hilirisasi industri adalah nilai tambah. Pada dasarnya suatu komoditas memiliki nilai intrinsik dalam bentuk bahan baku seperti bijih nikel dan CPO, akan tetapi pada proses penghiliran bahan baku tersebut, terdapat satu atau lebih proses pengolahan

yang memberikan nilai tambah pada produk yang dihasilkan (Hurmekoski dkk, 2018).

Elemen nilai tambah berkaitan erat dengan elemen perubahan dalam definisi hilirisasi. Hilirisasi industri menekankan adanya perubahan dari bahan baku menjadi barang siap pakai baik berupa perubahan bentuk maupun sifat, hingga peningkatan kualitas produk yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan konsep industri hulu, industri antara, dan industri hilir yang mana produk yang dihasilkan dari hulu ke hilir memiliki bentuk dan karakter produk yang berbeda serta terdapat peningkatan kualitas (Coltrain, dkk., 2000).

Terakhir, hilirisasi industri juga didefinisikan sebagai suatu rantai pemrosesan pada pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Adapun hilirisasi industri lebih menekankan pada proses tingkat lanjut dari pengolahan bahan baku sehingga produk yang dihasilkan merupakan produk yang telah melalui lebih dari satu tahapan pemrosesan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa elemen kunci yang digunakan untuk mendefinisikan hilirisasi yaitu 1) merupakan produk olahan; 2) memiliki nilai tambah; 3) mengalami

perubahan bentuk dan sifat; 4) produk yang dihasilkan dari pemrosesan lanjut

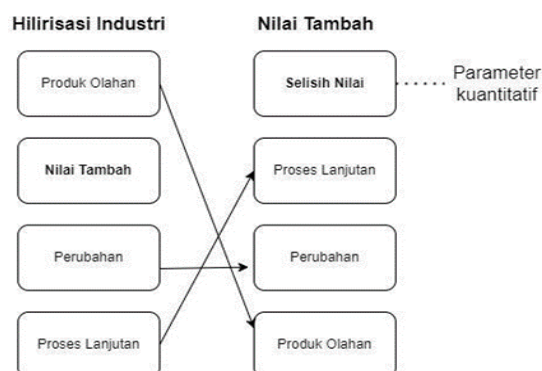
Mengacu pada hasil analisis konten, maka hilirisasi industri dapat didefinisikan sebagai upaya pengembangan industri yang dimaksudkan untuk menghasilkan produk olahan bernilai tambah dengan mengubah bahan baku menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi melalui lebih dari satu tahap pemrosesan. Dengan demikian, produk yang termasuk ke dalam hilirisasi industri merupakan produk olahan yang dihasilkan dari beberapa tahap pemrosesan sehingga produk tersebut memiliki nilai tambah dari bahan bakunya.

4.2. Nilai Tambah

Hilirisasi industri lekat kaitannya dengan nilai tambah, semakin hilir suatu proses maka semakin bertambah nilai yang terdapat pada suatu produk. Untuk itu, proses *coding* juga dilakukan pada definisi nilai tambah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara hilirisasi industri dan nilai tambah. Tabel 4.2 menunjukkan berbagai definisi dari konsep nilai tambah yang telah dikodifikasi.

Dari hasil pengkodean tersebut dapat diketahui bahwa konsep nilai tambah dan hilirisasi industri memiliki elemen kunci yang sama yaitu meliputi adanya proses lanjutan, perubahan karakter dan nilai produk, serta terdapat pada produk olahan.

Hal tersebut menunjukkan adanya relasi antara konsep nilai tambah dan hilirisasi sebagaimana tergambar pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Elemen Hilirisasi Industri

Sumber: Diolah penulis

Pada definisi nilai tambah, terdapat satu elemen kunci yang membuat parameter nilai tambah pada hilirisasi industri dapat dikuantifikasi yaitu elemen selisih nilai. Selisih nilai merupakan elemen yang paling umum digunakan untuk mendeskripsikan nilai tambah. Menurut Lind, P. (2005), nilai tambah harga jual (Q). Nilai tambah didefinisikan sebagai selisih antara harga jual dan nilai masukan, yaitu $Q - c$.

Elemen selisih nilai telah digunakan untuk mengukur adanya nilai tambah pada penelitian Hayami dkk (1987) yang merupakan penelitian pionir yang membahas mengenai konsep nilai tambah. Hayami (1987) menyebutkan bahwa cara untuk mengetahui nilai tambah yaitu dengan menghitung peningkatan nilai yang

Tabel 4.2 Analisis Konten atas Definisi Nilai Tambah

Kode	Jumlah Artikel	Ruang lingkup kode
Selisih Nilai	13	Definisi yang menjelaskan bahwa nilai tambah diperoleh dari selisih nilai antara antara nilai keluaran (<i>output</i>) dan nilai masukan (<i>input</i>) atau perbedaan antara harga jual dan biaya produksi dari suatu produk.
Proses Lanjutan	10	Definisi yang menjelaskan bahwa nilai tambah diperoleh dari hasil pemrosesan tertentu; semakin tinggi tingkat pemrosesan maka semakin besar nilai tambah yang dihasilkan.
Perubahan	7	Definisi yang menjelaskan bahwa nilai tambah terdapat pada perubahan karakteristik dan nilai dari suatu produk setelah melalui satu atau lebih tahap pemrosesan.
Produk olahan	6	Definisi yang menjelaskan bahwa nilai tambah terdapat pada produk olahan yang berasal dari pemrosesan bahan baku menjadi barang siap pakai

Sumber: Diolah penulis

diperoleh selama proses pengolahan bahan baku hingga menjadi barang siap pakai.

dapat diukur dengan menentukan biaya untuk menghasilkan produk jadi (c) dan

Selanjutnya dalam penelitian oleh Lambert, dkk., (2006) dijelaskan bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam perhitungan nilai tambah antara lain nilai bahan baku, nilai *input* lainnya seperti biaya tenaga kerja (*direct labour*) dan biaya tambahan lainnya (*overhead cost*).

Berdasarkan definisi dan elemen yang membentuk nilai tambah dapat disimpulkan bahwa “nilai tambah” merupakan bagian integral dari hilirisasi, sehingga semakin ke hilir penerapan suatu proses maka semakin besar nilai tambah yang terbentuk (Bantacut, 2013). Dengan demikian, produk hilir dapat dibedakan

dari produk hulunya berdasarkan besaran nilai tambah yang terdapat pada produk tersebut. Adanya elemen nilai tambah pada konsep hilirisasi industri membuat parameter hilirisasi memungkinkan untuk diukur secara kuantitatif menggunakan formula nilai tambah yang selama ini telah berlaku secara umum.

4.3. Pengukuran Nilai Tambah dalam Regional Value Content (RVC)

Regional Value Content (RVC) merupakan salah satu kriteria yang digunakan untuk menentukan asal barang sehingga barang tersebut berhak atas tarif preferensi dalam suatu perjanjian perdagangan. RVC dikenal juga sebagai aturan nilai tambah (*value-added rule*) yang merupakan salah satu syarat dari

transformasi substansial suatu barang yang ada dalam ketentuan berbagai *free trade agreement* (FTA).

Perhitungan RVC pada FTA secara umum memiliki 3 metode perhitungan yang berbeda yaitu 1) metode integrasi; 2) metode deduksi, dan 3) metode biaya bersih atau *net cost*. Metode integrasi menghitung proporsi nilai bahan baku asal (*origin material*) dengan nilai barang. Selanjutnya, metode deduksi menghitung proporsi dari nilai barang yang dikurangi nilai bahan *non-originating* terhadap nilai barang. Kemudian, metode biaya bersih atau *net cost* menghitung rasio dari biaya bersih dikurangi nilai bahan baku *non-originating* terhadap total biaya bersih (Chung dan Han, 2019).

Persentase nilai tambah bahan baku regional terhadap suatu barang diperoleh dari perbandingan antara nilai komponen penyusun barang tersebut dan nilai FOB. Sesuai dengan definisi FOB pada perjanjian perdagangan, nilai FOB dihitung dengan menjumlahkan biaya seluruh bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya *overhead* dan biaya tambahan lainnya termasuk biaya pengangkutan. Dari perhitungan tersebut, dapat diketahui proporsi nilai yang ditambahkan dari bahan baku regional terhadap keseluruhan nilai barang.

Dasar perhitungan yang digunakan dalam menentukan RVC pada dasarnya menggunakan konsep nilai tambah yang juga terdapat pada hilirisasi industri. Pada hilirisasi, setiap tahap pemrosesan memberikan nilai tambah bagi suatu produk, nilai tambah tersebut dapat diukur dengan mengidentifikasi nilai material/bahan baku pembentuknya serta variabel lain yang mendukung pada setiap tahapannya.

Pada intinya, konsep utama dari pengukuran nilai tambah adalah dengan membandingkan antara seluruh biaya untuk memproduksi suatu barang dengan nilai barang tersebut saat dipindahkan atau diperdagangkan ke entitas ekonomi lain. Berdasarkan penjelasan di atas, apabila nilai setiap variabel pembentuk nilai suatu produk dapat diidentifikasi, maka pengukuran nilai tambah yang terdapat pada produk tersebut dapat dilakukan, mengingat metode perhitungan yang selama ini telah diterapkan menggunakan konsep nilai tambah yang sama dengan konsep nilai tambah yang ada pada hilirisasi industri.

4.4 Penerapan Parameter Hilirisasi Industri Sebagai Dasar Pemberian Fasilitas Kawasan Berikat

Pada pembahasan sebelumnya, telah dirumuskan definisi hilirisasi industri yang mensyaratkan adanya nilai tambah dan merupakan produk olahan yang dihasilkan dari tahap pemrosesan untuk mengubah bahan baku menjadi barang siap pakai. Parameter kualitatif tersebut dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu industri menghasilkan produk antara dan/atau hilir berdasarkan proses produksi dan jenis barang yang dihasilkan.

Pada parameter “produk olahan”, telah dijelaskan bahwa hasil atau *output* dari hilirisasi adalah produk yang dihasilkan tidak lagi berupa bahan baku yang masih harus diolah kembali untuk digunakan, terlepas dari jenis industrinya. Parameter ini dapat diterapkan pada berbagai jenis industri karena perusahaan mencatat persediaannya dalam bentuk bahan baku (*raw material*), barang setengah jadi (*work in process inventory*) dan barang jadi (*finished good inventory*) untuk membuat laporan keuangan.

Dari pencatatan tersebut dapat diketahui barang mana yang termasuk ke produk olahan. Selanjutnya, parameter “perubahan” juga dapat diterapkan secara umum karena untuk dapat dikategorikan sebagai produk olahan yang bernilai tambah, produk yang dihasilkan setidaknya

telah mengalami perubahan bentuk dan/atau fisik dari bahan bakunya serta terdapat peningkatan kualitas hasil dari berbagai tahap pemrosesan.

Tahap pemrosesan yang mengubah bahan baku menjadi barang siap pakai tersebut harus melewati lebih dari satu tahap pemrosesan untuk memenuhi parameter “proses lanjutan”. Suatu produk dapat dikategorikan sebagai produk hilir apabila melewati proses lanjutan yang terdiri dari beberapa tahapan. Seperti misalnya, pada produk hilir kelapa sawit berupa *oleofood*, *oleofood* dikategorikan sebagai produk hilir karena proses produksinya membutuhkan tingkat pemrosesan yang lebih lanjut dari bahan baku awalnya.

Dari bahan baku berupa tandan buah segar dihasilkan bahan baku utama yaitu minyak mentah kelapa sawit melalui proses Tahap I (*Palm Oil Mill and Solid Side Product Processing*), dilanjutkan dengan Tahap II (*Crushing, Fractioning, Split Crude*) untuk mendapatkan minyak kelapa sawit yang telah dimurnikan, hingga ke proses terakhir yaitu Tahap IV (*Oleofood, Oleochemical, Chemical Modification Process*). Adapun pada masing-masing tahap tersebut memiliki bahan baku, unit operasi, dan bahan

penolong yang berbeda dan semakin tinggi tahapannya maka semakin membutuhkan teknologi yang lebih mumpuni.

Dalam proses produksi suatu barang, idealnya perusahaan memiliki data yang cukup untuk menguraikan masing-masing tahapan serta komponen produk yang dibutuhkan. Dengan demikian, parameter adanya proses lanjutan juga dapat diterapkan secara umum di berbagai industri.

Pada setiap produk yang dihasilkan dari masing-masing proses terdapat nilai yang ditambahkan baik nilai tambah yang berasal dari bahan baku, tenaga kerja, atau *overhead* lainnya. Dengan demikian, adanya proses pengolahan bahan baku lebih lanjut juga dapat memenuhi parameter utama yaitu “nilai tambah”. Pada hilirisasi industri parameter “nilai tambah” mensyaratkan adanya pertambahan nilai dari nilai intrinsik bahan bakunya.

Seluruh parameter kualitatif pada hilirisasi industri dapat diterapkan ke berbagai jenis industri karena sifatnya yang lebih objektif, sehingga penentuan produk antara dan/atau hilir tidak hanya dilihat berdasarkan jenis barangnya, akan tetapi dari proses produksi dan kandungan nilai tambahnya. Melalui proses produksi yang

diuraikan berdasarkan tahapannya serta komponen apa saja yang terdapat dalam setiap tahapan, penentuan garis batas antara produk hulu, produk antara, dan produk hilir dapat menjadi lebih objektif dan memiliki basis parameter yang sama bagi semua jenis industri.

Selain parameter kualitatif, untuk mengategorikan suatu produk sebagai hasil dari hilirisasi industri dapat pula menggunakan parameter kuantitatif melalui perhitungan untuk menentukan besaran nilai tambah pada produk tersebut. Selama ini nilai tambah bukan hanya lagi sekadar konsep, namun dapat diukur nilainya menggunakan formula matematis sehingga dapat diketahui dengan pasti besaran nilai tambah dari suatu produk. Pada level kebijakan, konsep penentuan nilai tambah juga diterapkan dalam perhitungan *Regional Value Content* (RVC) dalam perjanjian perdagangan internasional. Perhitungan pada formula RVC mengukur proporsi nilai tambah bahan baku regional yang terdapat pada suatu produk.

Adapun penggunaan perhitungan RVC untuk mengetahui besaran nilai tambah secara konsep dapat diterapkan dalam menentukan apakah suatu produk memiliki nilai tambah dengan besaran

tertentu. RVC dihitung menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan menjumlahkan nilai bahan baku regional dengan variabel penyusun lain lalu dibagi dengan seluruh nilai variabel penyusun nilai produk yang dihasilkan.

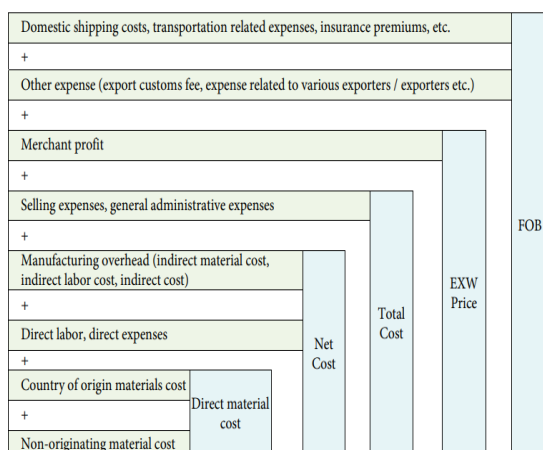
Persentase yang dihasilkan dari perhitungan tersebut menunjukkan berapa besar nilai yang ditambahkan oleh bahan baku regional terhadap produk tersebut. Seperti halnya pada perjanjian ATIGA yang mensyaratkan persentase bahan baku regional minimal mencapai 40% agar suatu barang dapat dikategorikan sebagai barang yang memiliki kandungan nilai tambah. Perhitungan ini sangat mungkin untuk diterapkan di berbagai industri, selain karena metode perhitungan tersebut sudah berlaku pada perjanjian perdagangan, metode tersebut juga bersifat objektif dan terukur baik bagi pihak Kantor Wilayah DJBC selaku instansi yang menerbitkan izin fasilitas Kawasan Berikat maupun bagi perusahaan yang akan mengajukan permohonan perizinan.

Secara matematis, perhitungan nilai tambah menggunakan formula RVC mungkin untuk dilakukan, hasil berupa persentase tersebut dapat menjadi standar minimal suatu barang dikategorikan memiliki nilai tambah. Namun demikian,

sama halnya dengan ketentuan perhitungan *value-added rule* pada FTA yang tidak hanya memiliki nilai tambah berbeda-beda, tapi juga memiliki komponen yang berbeda-beda bergantung pada kesepakatan antarnegara.

Dalam hal menetapkan nilai total dari produk akhir, perhitungannya dapat didasarkan pada nilai transaksi, harga *ex-works*, metode biaya bersih, *incoterm free on-board* (FOB), atau metode lainnya. Ketika menggunakan formula RVC atau *value-added rule* untuk menghitung nilai tambah dari suatu produk dalam kaitannya dengan hilirisasi industri, maka harus terdapat standar lebih lanjut lagi tentang metode apa yang dapat disepakati, pengukuran masing-masing komponen seperti pemilihan nilai nominator dan denominator, serta prinsip-prinsip apa yang perlu diikuti misalnya apakah biaya transportasi dan asuransi sudah termasuk ke dalam perhitungan nilai barang.

Adapun dalam penentuan nilai produk akhir, pada Gambar 4.2 dapat dilihat struktur nilai tambah dari suatu barang yang dapat dijadikan acuan berdasarkan penelitian dari Chung dan Han (2019).



Gambar 4.2 Struktur Nilai Tambah Produk

Sumber: Penelitian Chung dan Han (2019)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat metode perhitungan yang dapat digunakan untuk menentukan besaran nilai tambah dari suatu produk. Salah satunya yaitu menggunakan perhitungan *value added-rule* yang ada pada formula RVC untuk menentukan nilai tambah berdasarkan proporsi biaya produksi terhadap nilai produk akhir. Adapun apabila formula RVC dengan metode integrasi sebagaimana pada perjanjian perdagangan digunakan untuk menentukan nilai tambah dari suatu produk, maka harus ditentukan terlebih dahulu variabel penyusun formula perhitungan nilai tambah, apakah perhitungan nilai produk akhir didasarkan pada nilai total biaya, harga *ex-works*, atau FOB.

Setelah itu, menentukan berapa persentase yang layak untuk dijadikan standar minimal suatu produk dikategorikan sebagai produk bernilai tambah. Adapun metode perhitungan menggunakan *value-added rule* dapat diaplikasikan pada berbagai jenis industri, setiap industri dalam proses produksinya dapat menguraikan tahap produksi dan mencatat nilai komponen penyusun nilai barang tersebut sehingga perhitungan berdasarkan struktur biaya sangat mungkin untuk dilakukan.

Dengan adanya parameter kuantitatif dengan perhitungan yang objektif dan mudah diukur, diharapkan penentuan produk antara dan/atau produk hilir lebih tidak hanya mengacu pada jenis barang apa yang dihasilkan, tetapi juga dari proses serta nilai yang ditambahkan untuk menjadikan barang tersebut bernilai lebih tinggi.

4.5. Pengaruh Definisi dan Parameter Hilirisasi Industri Pada Strategi “Rebranding Kawasan Berikat”

Sejalan dengan kebijakan hilirisasi industri yang diterapkan oleh pemerintah, melalui aturan tentang Kawasan Berikat yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai PER-09/BC/2021, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai turut berupaya

dalam meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekspor, utamanya ekspor produk hilir. Pemberian fasilitas Kawasan Berikat diharapkan dapat berkontribusi pada terciptanya ekosistem bisnis yang baik yang dapat menarik investasi serta menstimulus kegiatan ekspor produk hilir.

Pada dasarnya, pemberian fasilitas fiskal ditujukan untuk menarik investor agar industri dalam negeri dapat terus berkembang, sehingga penting bagi pemerintah untuk menciptakan sebuah konsep dan/atau citra yang menghubungkan pandangan pembuat kebijakan kepada pengguna jasa agar tujuan utama dari pemberian fasilitas tersebut dapat tercapai. Peraturan terbaru mengenai Kawasan Berikat merupakan manifestasi dari “*Rebranding* Kawasan Berikat” sehingga fasilitas Kawasan Berikat memiliki citra yang baru guna menarik lebih banyak investasi.

Terciptanya citra baru dari fasilitas Kawasan Berikat dilakukan melalui perubahan dan/atau perbaikan dari semua aspek pengawasan dan pelayanan di Kawasan Berikat yang meliputi dasar hukum, sistem dan prosedur, Sumber Daya Manusia (SDM), serta sarana dan prasarananya. Tujuan dari strategi *rebranding* berfokus pada pemberian

fasilitas yang tepat sasaran serta kepastian dan kemudahan bagi investor (DJBC, 2018). Tepat sasaran berarti fasilitas Kawasan Berikat hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang melakukan pengolahan barang untuk tujuan ekspor, substitusi impor, hilirisasi industri, dan industri tertentu seperti penerbangan dan pertahanan keamanan.

Dalam kaitannya dengan mendukung terwujudnya hilirisasi industri, *rebranding* fasilitas Kawasan Berikat dilakukan untuk menegaskan kembali bahwa pemberian izin Kawasan Berikat dipastikan akan tepat sasaran dengan hanya memberikannya kepada perusahaan yang berada dalam industri antara dan/atau industri hilir untuk meningkatkan kapasitas ekspornya. Dari sisi investor, *rebranding* Kawasan Berikat dapat menjadi daya tarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya pada industri hilir dengan adanya jaminan kepastian dan kemudahan dalam memperoleh fasilitas Kawasan Berikat.

Adanya definisi dan parameter yang berlaku umum dan terukur terkait cakupan industri hilir akan mengakomodir berbagai jenis industri dalam memanfaatkan fasilitas Kawasan Berikat. Pemberian fasilitas Kawasan Berikat sendiri dapat membantu mempercepat hilirisasi industri

nasional dengan adanya fasilitas fiskal berupa penangguhan bea masuk serta pembebasan pajak dalam rangka impor yang dapat memperlancar *cash flow* perusahaan sehingga biaya produksi dapat ditekan seefisien mungkin. Diharapkan dengan adanya fasilitas fiskal tersebut, investor lebih tertarik untuk menanamkan modalnya pada industri hilir.

Sejalan dengan tujuan *rebranding* Kawasan Berikat yaitu memberikan kepastian dan kemudahan bagi investor, maka diperlukan regulasi yang dapat menjamin terlaksananya kewajiban oleh investor serta terlindunginya hak investor. Selama ini, regulasi yang mengatur tentang pemberian fasilitas Kawasan Berikat tidak memberikan definisi, penjelasan lebih lanjut, dan/atau parameter dari industri antara dan/atau industri hilir yang dijadikan prasyarat utama agar perusahaan yang bahan bakunya berasal dari sumber lokal dapat memperoleh fasilitas Kawasan Berikat dalam rangka hilirisasi industri.

Menurut Haudi dkk (2020), regulasi yang secara jelas mengatur dan mendefinisikan kewajiban dan hak investor adalah faktor utama dalam memengaruhi keputusan investor untuk menanamkan modalnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa investor

membutuhkan kepastian dan kemudahan dalam berusaha dalam menentukan keputusan penanaman modal. Selain kepastian yang diberikan, kemudahan pun juga menjadi aspek yang akan meningkat apabila terdapat definisi dan parameter yang jelas terkait kewajiban yang harus dilengkapi oleh perusahaan ketika akan mengajukan permohonan fasilitas Kawasan Berikat, kemudahan ini dapat berupa efisiensi waktu dalam proses pemberian keputusan izin fasilitas Kawasan Berikat.

Perusahaan dapat memiliki dasar dan/atau acuan yang dapat mereka ukur pada saat akan mengajukan permohonan perizinan. Dari sisi Bea Cukai, pengambilan keputusan pemberian fasilitas Kawasan Berikat akan lebih cepat dan tepat karena didasari oleh parameter yang seragam. Kawasan Berikat ditujukan untuk meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekspor. Dengan demikian, melalui pemanfaatan fasilitas Kawasan Berikat, diharapkan perusahaan dapat memperoleh keuntungan melalui peningkatan nilai eksportnya, sehingga semakin banyak perusahaan yang dapat meningkatkan eksportnya melalui Kawasan Berikat, semakin baik pula pengaruhnya bagi neraca perdagangan Indonesia.

Untuk itu, parameter yang objektif terkait pemberian fasilitas Kawasan Berikat dalam rangka hilirisasi industri menjadi aspek penting untuk dirumuskan karena dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi perusahaan yang berpotensi sebagai penerima fasilitas. Pada akhirnya, kepastian dan kemudahan dalam berusaha yang terwujud dari adanya dasar hukum yang jelas akan mendukung tujuan dari *rebranding* Kawasan Berikat dan menarik investor untuk menanamkan modalnya melalui Kawasan Berikat.

5 SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap kebijakan hilirisasi industri pada Kawasan Berikat yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa diperlukan definisi dan parameter yang objektif dan terukur untuk menentukan apakah suatu perusahaan memproduksi produk antara dan/atau produk hilir sehingga dapat diberikan fasilitas Kawasan Berikat.

Terdapat empat elemen kunci yang dapat mendefinisikan sekaligus menjadi parameter kualitatif dari hilirisasi industri yaitu 1) merupakan produk olahan; 2) memiliki nilai tambah, 3) terjadi perubahan bentuk dan sifat produk; dan 4) merupakan

produk yang dihasilkan dari pemrosesan lebih lanjut.

Selanjutnya, adanya elemen nilai tambah pada konsep hilirisasi industri memungkinkan adanya parameter kuantitatif melalui perhitungan yang objektif dan terukur. Pengukuran dalam menentukan parameter atas nilai tambah suatu produk dapat mengadopsi perhitungan nilai tambah pada formula *Regional Value Content* (RVC) yang digunakan pada perjanjian perdagangan internasional karena memiliki variabel perhitungan yang sama.

Definisi dan parameter hilirisasi industri yang objektif dan terukur serta mencakup berbagai jenis industri dapat meminimalisir subjektivitas dalam menilai apakah suatu produk termasuk produk antara dan/atau produk hilir. Dengan demikian, definisi dan parameter yang tercantum objektif dan terukur pada regulasi Kawasan Berikat dapat memberikan kepastian dalam pemberian izin Kawasan Berikat, sehingga diharapkan pemanfaatannya dapat mendukung bertumbuhnya potensi ekspor produk pengolahan dalam negeri. Selain itu, dari sisi investor, kemudahan dan kejelasan regulasi akan memberikan insentif tersendiri bagi investor untuk mengembangkan industri hilir.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam kajian ini, penulis merekomendasikan untuk dilakukan penyesuaian regulasi terkait pemberian fasilitas Kawasan Berikat, khususnya mengenai parameter hilirisasi industri yang menjadi salah satu syarat dalam pemberian fasilitas Kawasan Berikat yaitu dengan mengimplementasikan kriteria nilai tambah dari proses pengolahan suatu produk industri.

Apabila kriteria nilai tambah pada suatu produk digunakan sebagai pedoman pemberian izin Kawasan Berikat, setidaknya akan terdapat dua hal utama yang perlu dikaji dan ditetapkan oleh pemerintah. Pertama, menentukan nilai tambah suatu produk berupa persentase angka minimal yang menjadi syarat suatu produk dikategorikan sebagai produk hilirisasi dan dapat diberikan izin Kawasan Berikat. Kedua, menentukan elemen dan komponen biaya apa saja untuk dimasukkan dalam perhitungan suatu produk agar menghasilkan persentase angka minimal tersebut.

Salah satu referensi dalam menentukan angka minimal dan komponen biaya adalah kriteria *Regional Value*

Content yang telah diatur pada beberapa perjanjian *Free Trade Agreement*, yaitu sebagian besar telah menetapkan angka 35%-40%, dengan komponen biaya yang dimasukkan tidak hanya nilai bahan baku yang ditambahkan, tetapi juga biaya tenaga kerja dan biaya *overhead* lainnya. Selain menggunakan kriteria *Regional Value Content* yang telah disepakati tersebut sebagai referensi, sebagai alternatif DJBC juga dapat melakukan pembahasan kedua hal tersebut dengan instansi teknis yang membina industri terkait seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan/atau instansi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, C. L., & Towery, N. A. (2022). Person or PC? A Comparison of Human and Computer Coding as Content Analyses Tools Evaluating Severe Weather. *Online Journal of Communication and Media Technologies*, 12(2), e202211.
- Ashworth, R., Boyne, G., & Delbridge, R. (2009). Escape from the iron cage? Organizational change and isomorphic pressures in the public sector. *Journal of public administration research and theory*, 19(1), 165-187.
- Badan Pusat Statistik. *Nilai Ekspor Migas-Nonmigas*. Diperoleh dari <https://www.bps.go.id/indicator/8/1753/1/nilai-ekspor-migas-nonmigas.html>

- Baidarus, M., Anggraeni, C. D. N. A., & Mauliza, H. Z. (2018). Optimalisasi Peran BKPM Dalam Meningkatkan Investasi Sektor Infrastruktur Strategis Guna Mendorong Pemerataan Pembangunan. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 11(1), 75-86.
- Bantacut, T. (2013). *Rural Economic and Food Security Development Based on Added Value Formation*. *Jurnal Pangan*, 22(2), 181-196.
- Bengtsson, M. (2016). How to plan and perform a qualitative study using content analysis. *NursingPlus open*, 2, 8-14.
- Bolognesi, M., Pilgram, R., & van den Heerik, R. (2017). Reliability in content analysis: The case of semantic feature norms classification. *Behavior Research Methods*, 49, 1984-2001.
- Bunea, A., Ibenskas, R., & s binderkrantz, A. (2017). Estimating interest groups' policy positions through content analysis: A discussion of automated and human-coding text analysis techniques applied to studies of EU lobbying. *European Political Science*, 16, 337-353.
- Coltrain, D., Barton, D., & Boland, M. (2000). *Value added: opportunities and strategies*. Arthur Capper Cooperative Center, Department of Agricultural Economics, Cooperative Extension Service, Kansas State University.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American sociological review*, 147-160.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2021). *Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat*.
- Fauziah, Y. D., Rasmikayati, E., & Saefudin, B. R. (2021). ANALISIS NILAI TAMBAH PRODUK OLAHAN MANGGA. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*. Juli, 7(2), 1045-1055.
- Hadinata, S., & Marianti, M. M. (2020). *Analisis Dampak Hilirisasi Industri Kakao di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 99-108.
- Hall, D. M., & Steiner, R. (2020). *Policy content analysis: Qualitative method for analyzing sub-national insect pollinator legislation*. *MethodsX*, 7, 100787.
- Haller, A., & Stollowy, H. (1998). Value added in financial accounting: a comparative study between Germany and France. *Advances in international accounting*, 11(1), 23-51.
- Haudi, H., Wijoyo, H., & Cahyono, Y. (2020). *Analysis of Most Influential Factors to Attract Foreign Direct Investment*. *Journal of Critical Reviews*, 7(13).
- Hayami, Y., Kawagoe, T., Morooka, Y., & Siregar, M. (1987). Agricultural marketing and processing in upland Java: A perspective from a Sunda Village.

- Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). *Three approaches to qualitative content analysis*. Qualitative health research, 15(9), 1277-1288.
- Hurmekoski, E., Jonsson, R., Korhonen, J., Jänis, J., Mäkinen, M., Leskinen, P., & Hetemäki, L. (2018). *Diversification of the forest industries: role of new wood-based products*. Canadian Journal of Forest Research, 48(12), 1417-1432.
- Irawan, B., & Soesilo, N. I. (2021). *Dampak Kebijakan Hilirisasi Industri Kelapa Sawit terhadap Permintaan CPO pada Industri Hilir*. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 12(1), 29-43.
- Janah, M. (2022). Analisis Kontribusi Ekspor Nonmigas Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur (Doctoral Dissertation, Upn" Veteran Jawa Timur).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2018 tentang Kawasan Berikat*.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2014 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia*.
- Krishna, K. (2005). Understanding rules of origin.
- Lambert, D. K., Lim, S. H., Tweeten, K. M., Leistritz, F. L., Wilson, W. W., McKee, G. J., ... & Saxowsky, D. M. (2006). *Agricultural Value Added: Prospects for North Dakota* (No. 1193-2016-94533).
- Lind, P. (2005). *Competitiveness through Increased Added Value: A Challenge for Developing Countries*. Journal of Comparative International Management, 8(1), 42-57.
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. American journal of sociology, 83(2), 340-363.
- Ninghar, R. N. I. P. (2021). *Pemanfaatan Fasilitas Kawasan Berikat Dalam Meningkatkan Investasi dan Mendorong Kinerja Ekspor di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Nurchahyo, M. A., & Purwana, A. S. (2021). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Kawasan Berikat Terhadap Keuntungan Perusahaan (Study Kasus Pada Kppbc Xyz)*. Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai, 5(1), 39-62.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2018 tentang Kawasan Berikat,
- WTO Agreement on Rules on Origin dan Free Trade Agreements (FTAs)